

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari tempat, jenis penelitian ini merupakan Penelitian kepustakaan (*library research*). M. Nazir mengemukakan bahwa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan merupakan langkah penting setelah peneliti menetapkan topik penelitian, selanjutnya melakukan kajian berkaitan dengan teori berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai. Setelah memperoleh kepustakaan yang relevan, segera disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti: mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi berkaitan dengan topik penelitian.¹

Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu peneliti dapat

¹ Lihat dalam M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), cet. 5, hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kuantitatif, serta penulis tidak mungkin melakukan pendekatan pada responden sehingga instrument penelitian tidak mungkin diberikan kepadanya.⁶ Dengan demikian metode kualitatif ini sering digunakan peneliti untuk menghasilkan *grounded theory*, yaitu teori yang timbul dari data bukan dari hipotesis⁷ seperti dalam metode kuantitatif. Atas dasar itu penelitian ini bersifat *generating theory*, sehingga teori dihasilkan berupa teori substantif.

Penelitian kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan *content analysis*. Burhan Bungin mengemukakan bahwa analisis isi merupakan teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat yang terbuka dari komunikator yang dipilih. Dalam penelitian kualitatif, analisis isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat isi komunikasi secara kualitatif, pada bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasinya, dari simbol-simbol, memaknakan isi dari interaksi simbolik yang terjadi dalam komunikasi.⁸

Pada penelitian kualitatif, teknis menganalisis data ini dianggap sebagai teknik analisis data yang sering digunakan karena sifatnya yang umum artinya teknis analisis adalah yang paling abstrak untuk menganalisis data-data kualitatif. *Content analysis* berangkat dari anggapan dasar dari ilmu-ilmu sosial yaitu studi tentang proses dan isi komunikasi adalah dasar dari studi-studi ilmu sosial.

⁶ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial : Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 214

⁷ Bukan dari hipotesis maksudnya adalah : Penelitian yang memang tidak atau belum dapat menentukan dugaan jawaban terhadap hasil penelitian. Jenis-jenis penelitian yang biasanya tanpa menggunakan hipotesis antara lain jenis penelitian deskriptif, penelitian historis, penelitian filosofis, penelitian pelacakan, penelitian evaluasi dan penelitian tindakan. Baca lebih lanjut Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), hlm. 52

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.175



Langkah berikutnya adalah memilih unit analisis yang akan dikaji, memilih objek penelitian yang menjadi sasaran analisis. Penelitian yang berisikan tentang obyek-obyek verbal, maka perlu disebutkan tempat, tanggal dan alat komunikasi yang bersangkutan. Namun jika penelitian ini berhubungan dengan pesan dalam suatu media, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap pesan dan media yang menghantarkan pesan itu.⁹

Metode ini penulis gunakan secara sistematis untuk menganalisis pesan, yang penganalisaannya tidak hanya terpusat pada pesan itu semata, tetapi mencakup masalah yang lebih luas dari proses-proses dan efek dari komunikasi.¹⁰ Oleh sebab itu metode ini dipergunakan untuk menyoroti tentang *maqâshid* nikah menurut al-Jurjawi.

C. Jenis dan Sumber Data

Melihat objek penelitian ini adalah *literer*, yaitu penelitian atas pemikiran ‘Ali Ahmad al-Jurjawi berkaitan dengan *maqâshid al-syarî’ah* pernikahan, teknik

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Lihat, T. F. Corney, *Content Analysis a Teach Nique For Systematic Infrence from Communication*, (London: B. T. Bats Ford, 1972), hlm. 5.

Analisis isi/conten analisis merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain, analisis isi merupakan metode penelitian yang ingin mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Oleh karenanya, secara praktis metode ini dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, seperti; menjembatani isi dari komunikasi internasional, membandingkan media atau ‘level’ dalam komunikasi, mendeteksi propaganda, menjelaskan kecenderungan dalam konten komunikasi, dan lain-lain (Weber, 1990: 9). Dengan demikian, analisis isi lebih akrab digunakan di bidang komunikasi.

Menurut Weber, pemahaman dasar dari analisis isi adalah bahwa banyak kata sesungguhnya dapat diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori yang lebih kecil. Setiap kategori itu dibuat berdasarkan kesamaan makna kata, dan kemiripan makna kata dari setiap teks atau pembicaraan. Dengan asumsi itu, akan dapat mengetahui fokus dari pengarang, pembuat teks, atau pembicara dengan menghitung jumlah kategori yang ada dalam teks tersebut. Oleh karenanya untuk mengukurnya kategori-kategori itu, harus dibuat variable dari kategori tersebut dan telah memiliki kejelasan makna. Sebagaimana yang dikenal dalam metodologi kuantitatif, maka variabel yang ada harus valid dan reliabel. (Weber: 1990:)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

yang digunakan untuk mengumpulkan datanya dengan cara mengadakan studi terhadap pemikiran ‘Ali Ahmad al-Jurjawi yang tertuang dalam karyanya berjudul *Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatuhu*. Hal ini dilakukan sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu *library research*.¹¹ Sesuai dengan objek kajiannya tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada penelitian kepustakaan (*library research*), karena sumber datanya adalah buku-buku. Untuk keperluan tersebut dipergunakan beberapa sumber kepustakaan, baik sumber primer (*primary sources*) maupun sumber sekunder (*secondary sources*).

Dari uraian di atas, jenis sumber data¹² dalam penelitian ini dapat digolongkan kepada dua, yaitu sumber data utama (primer) dan sumber data tambahan (sekunder) sebagai referensi-referensi yang secara tidak langsung dapat juga dijadikan acuan dalam penelitian ini. Sumber primer¹³ atau obyek utama dalam penelitian ini adalah karya ‘Ali Ahmad al-Jurjawi sendiri terutama yang berkaitan dengan permasalahan hikmah pernikahan, yaitu kitab *Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatuhu* Juz dua bab Nikah yang ditahqiq dan ditakhrij oleh Khalid al-‘Athar. Kitab ini dijadikan sumber primer karena kitab ini lebih spesifik membahas hikmah dibalik pensyariatian hukum Islam termasuk di dalamnya

¹¹ Teknik *Library Research* adalah serangkaian kegiatan penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, baca Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Ober Indonesia, 2004), hlm.3. lihat pula Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 51

¹² Sumber data dapat diklasifikasikan mejadi dua jenis, yaitu menurut bentuk dan isi. Menurut bentuknya jenis sumber data terbagi dua, *pertama*, sumber tertulis (*printed materials*) atau dokumen, *kedua*, sumber bukan tertulis (*non printed material*). Sedangkan sumber data menurut isi, juga terbagi dua, yaitu sumber primer dan sumber skunder. Lihat Imam Munawir, *Metode-metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, t.t), hlm. 82).

¹³ Data primer adalah data yang langsung dari subjek penelitian, baca Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet. I, hlm. 91



pernikahan.

Kitab *hikmat al-tasyri' wa falsafatuhu* ini menjadi lebih menarik karena dalam menjelaskan hikmah dari berbagai syariat, ia tidak hanya mengemukakan satu hikmah saja akan tetapi ada beberapa hikmah di tiap bagian syariat tersebut dan metode berpikir digunakan al-Jurjawi dalam melahirkan hikmah-hikmah tersebut berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Adakalanya dalam menjelaskan hikmah syariat al- Jurjawi menampilkan dari *nash (al-Qurân* atau hadits), adakalanya menggunakan pendekatan kedokteran, pendekatan sosial dan adakalanya hanya mengandalkan logika berpikir saja.¹⁴

Di antara sumber sekunder¹⁵ utama dalam penelitian ini adalah literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian ini, terutama berkaitan dengan *Maqâshid* dan *Mashlahah*. antara lain; *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islâm* karya Subhi Mahmashânî. *Madkhal ila Maqâshid al-syari'ah, Muhâdharat fi maqâshid al-syarî'ah*, dan *Nazhariyah al-Maqâshid 'inda al-Imâm al-Syathibi* karya Ahmad al-Raisuni. *al-Syatibiy wa Maqashid asy-Syari'ah* ditulis oleh Hammadi al-Ubaydi. *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah* tulisan Muhammad Thahir ibn al-Asyur. *Dirasah Fi Fiqhi maqashid syariah* buah karya Yusuf al-Qaradhawi. *Dhawâbith al-Mashlahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah* karya Muhammad Sa'îd Ramadhân al-Bûthî, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*

¹⁴ Baca lebih lanjut Sabariah, kerangka berfikir 'Ali Ahmad al-Jurjawi menetapkan hikmah tasyri' pada kitab *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. (Pekanbaru : Tesis PPS UIN SUSKA, 2011), hlm.xv

¹⁵ Data sekunder adalah data yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat dipergunakan untuk membantu menganalisis dan memahami data primer, baca Ronny Hanityo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), cet. 3, hlm. 53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karya Izz al-Dîn Ibn Abd. Al-Salâm, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul* karya al-Ghazali. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syarîah* karya al-Syathibi, *Ushûl al-Tasyri' al-Islami* karya Ali Basballah, dan *Nazhariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmî* karya Husein Hamid Hasan. Selain yang disebutkan di atas, karya-karya yang relevan juga dipergunakan sebagai sumber sekunder penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data. Metode (cara atau teknik) menunjuk kata abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi dan lainnya. Peneliti dapat menggunakan satu atau gabungan tergantung dari masalah yang dihadapi. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen yang diartikan sebagai alat bantu: angket (*questionnaire*), daftar cocok (*checklist*), skala (*scala*), pedoman wawancara (*interview guide* atau *interview schedule*), lembar pengamatan atau panduan pengamatan (*observation sheet* atau *observation schedule*) dan lain-lain.¹⁶

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian. Teknik pengumpulan

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi...*, hlm. 177

data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan- bahan keustakaan yang perlu untuk mendukung data primer.

Pengumpulan data ini dilakukan dengan Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku- buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

Dengan demikian untuk memperoleh data, teknik pengumpulan yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan, membaca, menelaah, memilah serta mengutip data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Data dan informasi tersebut didapati dari hasil tulisan orang lain dalam bentuk karya ilmiah maupun tidak.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis isi (*Content Analysis*)¹⁷ yaitu menganalisa data tentang objek yang dipelajari menurut isinya.

Metode ini untuk menyoroti konsep ‘Ali Ahmad al-Jurjawi dalam persoalan yang dibahas, sehingga dapat dilihat fleksibilitas pemikirannya dalam menetapkan hikmah suatu permasalahan. Proses analisa secara ilmiah tentu saja akan melahirkan kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan dalam hal ini digunakan jenis penalaran (logika) deduktif dan induktif. Logika deduktif digunakan dengan cara berpijak dan bertolak dari pernyataan-pernyataan ‘Ali Ahamd al-Jurjawi yang bersifat umum tentang hikmah pernikahan. Pernyataan-pernyataan teoritisnya

¹⁷ *Content analysis* adalah metode analisis tentang isi pesan suatu komunikasi. Yang dimaksud dengan isi pesan suatu komunikasi di sini adalah isi atau pesan dari sumber-sumber data yang telah diperoleh oleh peneliti. Baca Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

yang bersifat umum itu kemudian digunakan untuk meneliti kasus-kasus yang bersifat khusus, lalu ditarik kesimpulan secara deduktif bahwa pernyataannya yang bersifat umum itu berlaku juga untuk kasus khusus yang diteliti. Sebaliknya metode induktif digunakan antara lain dengan bertolak dari sejumlah kasus penalaran pernikahan yang diteliti, lalu ditarik pula kesimpulan yang bersifat umum, yaitu tentang *maqâshid al-syarî'ah* Pernikahan.

Untuk memperkaya dan memahami *manhaj* pemikiran ‘Ali Ahmad al-Jurjawi dari pemikiran ulama lainnya, penulis melengkapinya dengan perbandingan (komparatif) antara pendapat ‘Ali Ahmad al-Jurjawi dengan pendapat ulama lainnya dalam masalah yang sama. Perbandingan ini tentu tidak signifikan, hanya membandingkan secara sederhana. Ini disebabkan inti utama penelitian ini melihat utuh kapasitas intelektual al-Jurjawi dalam mengungkap *maqâshid/himah* nikah. Dengan demikian akan terungkap ciri khas intelektual ‘Ali Ahmad al-Jurjawi dalam hal *maqâshid/hikmah* tentang pernikahan secara utuh dan komprehensif.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis. Artinya, bahwa segala macam pemikiran ‘Ali Ahmad al-Jurawi tentang pernikahan akan dianalisis dengan menggunakan tolok ukur *maqâshid al-syarî'ah* dan dengan melihat fenomena dan realitas yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu terkait dengan *maqâshid al-syarî'ah* pernikahan itu sendiri akan dikaji dan dibahas dengan menggunakan perspektif filsafat hukum Islam.

Pendekatan filosofi ini dimaksudkan untuk mengkaji secara tuntas tentang tujuan pensyariaan pernikahan dilihat dari kaca mata *maqâshid*. Pengkajian ini

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan melakukan proses berfikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat) serta dilakukan secara mendalam sehingga sampai ke dasar persoalan.¹⁸

Ini sesuai dengan tugas filsafat¹⁹ yaitu mengetahui sebab-sebab sesuatu, menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental, pokok, serta bertanggung jawab, sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Berpikir secara filosofis tersebut selanjutnya dapat digunakan dalam memahami ajaran agama, dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami secara seksama.

Filsafat sebagai salah satu bentuk metodologi pendekatan keilmuan,²⁰ dikaburkan dan dirancukan dengan paham atau aliran-aliran filsafat tertentu seperti rasionalisme, eksistensialisme, pragmatisme, dan lain-lain.²¹ Ada perbedaan antara filsafat sebagai pendekatan keilmuan dengan filsafat sebagai

¹⁸ Harun Nasution, *Filsafat Agama* (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hlm. 3

¹⁹ Filsafat berasal dari bahasa Yunani, *Philosophia* yang berarti cinta kebijaksanaan. Yaitu dari kata *philo* (cinta) dan *shopos* (hikmah /kebijaksanaan), Ada yang mengatakan filsafat itu berasal dari kata *philos* (keinginan) dan *Sophia* (kebijaksanaan), ada juga yang mengatakan *phila* (mengutamakan, lebih suka) dan *sophia* (hikmah, kebijaksanaan). Dalam bahasa Arab filsafat dibaca dengan "*falsafah*" dan biasa juga disebut dengan hikmah. Orang yang cinta kepada pengetahuan disebut dengan "*philosophos*" atau "*failasuf*", pencinta pengetahuan ialah orang yang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai usaha dan tujuan hidupnya, atau dengan perkataan lain orang yang mengabdikan dirinya kepada pengetahuan. Baca lebih lanjut K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, cet XI, (Yogyakarta ; Kanisius, 1994), him. 13. Lihat juga Muhammad Hatta, *Alam Fikiran Yunani*, cet III, (Jakarta : UI Press dan Tintamas, 1986 hlm 3, kemudian lihat juga Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists*, cet II, (Lahore : Islamic Publications Ltd., 1980 him. 3., dan A Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta : Bulan bintang, 1990), him. 3.

²⁰ M. Amin Abdullah, *Antologi Studi Islam, Teori&Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), cet. I, hlm. 8.

²¹ Rasionalisme berarti teori (paham) yang menganggap bahwa pikiran dan akal merupakan satu-satunya dasar untuk memecahkan problem (kebenaran) yang lepas dari jangkauan indra; paham yang lebih mengutamakan (kemampuan) akal daripada emosi, atau batin. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Pragmatism adalah kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran (paham, doktrin, gagasan, pernyataan, ucapan dan sebagainya), bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia. Dikutip dari KBBi V online.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aliran pemahaman. Wilayah pertama bersifat keilmuan, *open-ended*, terbuka dan dinamis, wilayah kedua bersifat ideologis, tertutup dan statis. Yang pertama bersifat inklusif (seperti sifat *pure sciences*), tidak bersekat-sekat dan tidak terkotak-kotak, sedang yang kedua bersifat eksklusif (seperti halnya *applied sciences*), terkotak-kotak dan tersekat-sekat oleh perbedaan tradisi, kultur, latar belakang pergumulan sosial dan bahasa.²²

Siapa pun yang bergerak pada wilayah “*applied sciences*” pada dasarnya harus dibekali persoalan-persoalan dasar yang digeluti oleh “*pure sciences*”. Yang bergerak pada wilayah “*pure sciences*”, tidak harus tahu dan menjadi *expert* pada setiap wilayah “*applied sciences*”.²³ Cara berpikir dan pendekatan kefilosofan yang pertama, yakni yang bersifat keilmuan, *open-ended*, terbuka, dinamis dan inklusif yang tepat dan cocok untuk diapresiasi dan diangkat kembali ke permukaan kajian keilmuan.

Filsafat sebagai pendekatan keilmuan setidaknya ditandai antara lain dengan tiga ciri. (1) Kajian, telaah dan penelitian filsafat selalu terarah kepada pencarian atau perumusan ide-ide dasar atau gagasan yang bersifat mendasar-fundamental (*fundamental ideas*) terhadap objek persoalan yang dikaji. Ide atau pemikiran fundamental biasanya diterjemahkan dengan istilah teknis kefilosofan sebagai “*al-falsafatu al-ula*”, substansi, hakekat atau esensi.²⁴ Pemikiran fundamental biasanya bersifat umum (*general*), mendasar dan abstrak. (2) Pengenalan,

²² M. Amin Abdullah, *Antologi Studi Islam...* hlm.8

²³ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkoneksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), cet. I, hlm. 13.

²⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendalaman persoalan-persoalan dan isu-isu fundamental dapat membentuk cara berpikir kritis (*critical thought*). (3) Kajian dan pendekatan falsafati yang bersifat seperti dua hal diatas, akan dapat membentuk mentalitas, cara berpikir dan kepribadian yang mengutamakan kebebasan intelektual (*intellectual freedom*), serta mempunyai sikap toleran terhadap berbagai pandangan dan kepercayaan yang berbeda serta terbebas dari dogmatisme dan fanatisme.²⁵

Mengkaji Islam secara filosofis menjadikan segala sesuatu disandarkan kepada konteks berupa kebaikan sosial, *local wisdom*, *social impact*, rasionalitas dan lain-lain (تكيف). Ia juga akan bersandar pada analisa rasio manusia yang akan bersifat relatif.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, sesuai dengan masalah pokok yang dibahas, diawali dengan penelusuran karya 'Ali Ahmad al-Jurjawi dan buku-buku lain yang memiliki kaitan langsung dengan pemikirannya. Kemudian dirumuskan permasalahan dan judul penelitian, serta motivasi penulis dalam melakukan penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian, serta metode yang digunakan dalam penelitian. Di samping itu, penulis mengkaji konsep *maqâshid al-syarî'ah* dan nikah dalam kacamata Islam.

Untuk mengetahui pemikiran 'Ali Ahmad al-Jurjawi, penulis mengkaji biografi serta konsep atau paradigma penyingkapan hikmah yang dimilikinya. Untuk tujuan ini dikaji pokok-pokok pikirannya tentang tujuan pensyariaan nikah, dan *maqâshid al-syarî'ah* dalam pernikahan. Ini sangat penting artinya

²⁵ Mark B. Woodhouse, *A Preface to Philosophy*, (Belmont California: Wadsworth Publishing Company, 1984), hlm. 16-19;23.



untuk melihat pemikiran dan pemahamannya tentang hikmah pernikahan dapat dihayati untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

Kajian terhadap pemikiran ‘Ali Ahmad al-Jurjawi ini kemudian dibandingkan dengan pemikiran dan pendapat beberapa tokoh dan pemikir hukum Islam lainnya sebagai perbandingan *manhaj* pemikiran al-Jurjawi dengan tokoh lain. Akhirnya, di penghujung penelitian ini penulis akan membuat beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan di awal penelitian.

G. Pedoman Penulisan

Adapun dalam pedoman teknik penulisan, penulis menggunakan buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2016/2017.²⁶

Terjemahan ayat *al-Qurân* dikutip dari *al-Qurân* dan Terjemahnya Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terdapat dalam program *al-Kamil dari Maktabah al-Kubro* dengan merujuk ke mushaf Kementerian Agama RI, *Syamil Qur’an Bukhara Tajwid & Terjemah*, (Jakarta : Sy9ma, 2010). Sedangkan terjemahan hadis dari sumber yang relevan. Pengetikan terjemahan dari *al-Qurân* dan al-Hadis dengan diketik satu spasi jika terdiri dari lima baris atau lebih.

²⁶ Ada sedikit perbedaan sistematika penulisan/ pembahasan disertasi ini dengan buku panduan penulisan Tesis dan Disertasi pascasarjana UIN SUSKA 2016/2017. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa biografi tokoh dan tinjauan penelitian terdahulu yang relevan-untuk penelitian *library-* diletakkan pada bagian bab II. Lihat Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau, *Buku Panduan Penulisan Tesis Dan Disertasi* , (ttt : tp, 2016), hlm. 10 dan 54.

Sedangkan dalam disertasi ini tinjauan penelitian terdahulu yang relevan di gabung dan diletakkan dalam bab I, karena menurut hemat penulis itu lebih memperlihatkan kesesuaian dan keterkaitan. Biografi tokoh penulis letakkan pada bab tersendiri yaitu pada bab IV, dengan alasan bahwa pengungkapan biografi tersebut merupakan bagian dari hasil penelitian. Uraian jawaban terhadap rumusan masalah serta analisis penulis cantumkan dalam bab tersendiri yaitu bab V.

Pengalihan huruf Arab - Indonesia dalam tulisan ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, Nomor. 158 Tahun 1987 dan Nomor. 0543-b/u/1987, terbitan Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, cetakan kelima, tahun 2003. Sebagaimana juga tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.